ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN *INFĀQ* DALAM *QARḌ AL-ḤASAN* DI KSPPS AL- MAWADDAH DUSUN KALIANYAR DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

SKRIPSI

Oleh
Miftakhul Rizkia
NIM. C02216041

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Miftakhul Rizkia
NIM	:	C02216041
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah dan hukum
Alamat	:	Dusun Kalianyar RT 02 RW 03 Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan *Infāq* dalam *Qarḍ Al- Ḥasan* di KSPPS Al-Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang**" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, secara keseluruhannya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019
Yang bertanda tangan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D34B2AHF325698126
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Miftakhul Rizkia
NIM. C02216041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Rizkia, NIM C02216041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Desember 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Rizkia NIM. C02216041 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031002

Penguji II,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP: 196806271992032001

Penguji III,

H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP: 197602242001121003

Penguji IV,

Miftakhur Rokhman Habibi, M.H.
NIP: 198812162019031014

Surabaya, 18 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftakhul Rizkia
NIM : C02216041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : miftakhulrizkia8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN *INFAQ* DALAM *QARḌ AL-ḤASAN* DI KSPPS AL MAWADDAH DUSUN KALIANYAR DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2019

Penulis

(Miftakhul Rizkia)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan *Infāq* dalam *qarḍ al- ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang" dimana penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al- ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penarikan *infāq* dalam *qarḍ al- ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi bersama pihak yang terkait, yaitu dengan pengurus KSPPS Al Mawaddah dan anggota dari KSPPS Al Mawaddah. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yakni terlebih dahulu menjelaskan tentang praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al- ḥasan* kemudian menganalisis dengan menggunakan hukum Islam yang berkaitan dengan praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al- ḥasan.*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al-ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yaitu KSPPS Al Mawaddah menerapkan pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* dengan cara menambah *infāq* disetiap pembayaran angsuran pada anggota. Dimana seharusnya akad *qarḍ al- ḥasan* dalam pengembalian pinjaman hanya dikembalikan dengan nominal awal yang pinjamkan. Kemudian *infāq* telah diperoleh digunakan untuk operasional Koperasi dan menutup pembiayaan dari anggota yang macet dalam pembayaran pinjaman dimana seharusnya *infāq* dipergunakan untuk dana sosial. Analisis hukum Islam terhadap praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al-ḥasan* yang diterapkan KSPPS Al Mawaddah tidak sesuai ditinjau dari fatwa DSN-MUI no. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ* dan Hukum Islam.

Berdasarkan kesimpulan di atas, KSPPS Al Mawaddah disarankan dalam praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al- ḥasan* tidak mengharuskan setiap pembayaran angsuran adanya tambahan berupa *infāq.* Kemudian dalam pengelolaan dan penyaluran *infāq* agar disalurkan untuk dana sosial seperti membatu kaum dhuafa tidak hanya untuk operasioanal koperasi saja agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 13

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 17

I. Sistem Pembahasan 24

BAB II PENARIKAN *INFĀQ* DALAM *QARḌ AL ḤASAN* 26

A. *Qarḍ al ḥasan* 26

1. Definsi *Qarḍ al –ḥasan* 26

2. Landasan Hukum 29

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ al –ḥasan* 31

4. Tujuan *Qarḍ al –ḥasan* 34

5. Mekanisme *Qarḍ al –ḥasan* pada Perbankan Syariah 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ketentuan *Qarḍ al –ḥasan* pada Lembaga Keuangan Syariah 35
7. *Qarḍ al –ḥasan* dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 37

B. *Infāq*..... 38

BAB III PRAKTIK PENARIKAN *INFĀQ* DALAM *QARḌ AL ḤASAN* DI KSPPS AL MAWADDAH DUSUN KALIANYAR DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG 41

A. Gambaran Umum KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang 41

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Al Mawaddah 41
2. Visi dan Misi KSPPS Al Mawaddah 43
3. Struktur Organisasi KSPPS AL Mawaddah 44
4. Bidang Kegiatan Usaha KSPPS Al Mawaddah 45
5. Perhitungan Hasil Usaha 48

B. Mekanisme Penarikan *Infāq* dalam *Qarḍ al –ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah 49

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN *INFĀQ* DALAM *QARḌ AL –ḤASAN* DI KSPPS AL MAWADDAH DUSUN KALIANYAR DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG 58

A. Analisis Praktek Penarikan *Infāq* dalam *Qarḍ al –ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang..... 58

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan *Infāq* dalam *Qarḍ al –ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang..... 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri yang disebut dengan makhluk sosial. Sehingga untuk menjalani dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling berinteraksi dan tolong menolong sesama manusia. Interaksi antar manusia mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut sering menimbulkan permasalahan ataupun perselisihan. Sehingga perlu adanya suatu peraturan yang mengaturnya. Pemenuhan hak dan kewajiban ini diatur dalam hukum *Muamalah*.[1]

Muamalah merupakan kegiatan setiap orang yang melakukan perbuatan dalam berhubungan dengan orang lain, sedangkan hukum *Muamalah* adalah hukum atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat. Salah satu kegiatan *Muamalah* yaitu yang berada dibawah naungan Lembaga Keuangan Syari'ah. Lembaga Keuangan Syari'ah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penghimpun dan

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalur dana, portofolio saham maupun obligasi serta bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.[2]

Dalam lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung , menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi.[3]

Sampai saat ini, lembaga keuangan non bank merupakan salah satu lembaga yang melayani masyarakat golongan menengah ke bawah. Salah satu lembaga keuangan non bank yaitu Koperasi. Koperasi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Khususnya Koperasi Syariah yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya yang menjalankan usaha atas dasar prinsip ketuhanan, persaudaraan, keadilan, memiliki peran kepedulian.

Dalam masyarakat Koperasi sangat berperan penting yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Mereka yang tergolong ekonomi lemah adalah

---

[2] Nur Lailah et al, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 7-8.

[3] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku usaha mikro yang menjadi anggota koperasi. Oleh sebab itu peran koperasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas usaha anggotanya yang sedang menjalankan usaha mikro.[4] Selain itu fungsi sosial dari koperasi adalah dalam bentuk kegiatan sosial seperti gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisahkan untuk tujuan sosial.[5]

Dalam praktik lembaga keuangan non bank terdapat laba koperasi yang dijalankan dari usaha koperasi yang didapatkan dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman, dan sebagainya yang sebagaian dignakan untuk disumbangkan. Setiap tahunnya koperasi melakukan tutup buku dan membuat laporan secara tertulis oleh pengurus mengenai neraca untung rugi.[6] Hal tersebut dijalankan dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman.

Seiring perkembangan zaman yang makin berkembang dan perekonomian yang semakin meningkat. Jumlah koperasi yang ada di Indonesia pun juga semakin banyak. Salah satunya koperasi yang berada di Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yakni KSPPS Al Mawaddah. Sebagaimana halnya koperasi lainnya. Peran KSPPS Al Mawaddah sebagai wadah guna menyalurkan dan memutar pembiayaan pembangunan bagi anggotanya yang

---

[4] Lindiawatie et al, "*Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro",* Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 2, No. 1, (University Indraprasta PGRI Jakarta, 2018), 4.

[5] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 123.

[6] Ibid.,123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya pembangunan di tingkat pedesaan.

Usaha yang dilakukan di KSPPS Al Mawaddah yaitu melaksanakan kegiatan simpan pinjam, menghimpun simpanan dan tabungan koperasi dari anggota, dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Peran KSPPS Al Mawaddah dalam mayarakat pedesaan khususnya di Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sebagai lembaga sosial, dengan cara mengeluarkan produk pembiayaan yang bersumber dari dana sosial yakni dana *hibah* yang berasal dari pemerintah yang disalurkan untuk kepentingan sosial.

Dana *hibah* merupakan dana pemberian oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya pun dilakukan ketika orang yang menghibahkan juga masih hidup.[7] Dalam penelitian ini pemerintah Jombang menghibahkan beberapa uang kepada beberapa anggota aisiyah yang berada di Jombang. Salah satunya yaitu KSPPS Al Mawaddah yang berada di Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Dana *hibah* digunakan oleh KSPPS Al Mawaddah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan atau yang ingin membuka usaha. Dalam membantu masyarakat koperasi mengeluar produk Pembiayaan yang diberikan kepada setiap anggota ataupun nasabah dari KSPPS Al Mawaddah tersebut bisa juga dikenal sebagai istilah pembiayaan *qarḍ*.

---

[7] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qarḍ dalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.[8] Dalam hal ini peminjam dana hanya wajib mengembalikan pokok utangnya saja tanpa ada imbalan ataupun tambahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan ini mayoritas diberikan kepada masyarakat golongan menengah kebawah yang diutamakan mempunyai suatu keahlian atau usaha. Penyaluran dana *qarḍ al-ḥasan* bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat agar menjadi lebih baik. *qarḍ al-ḥasan* ini sesuai dengan firman Allah:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan" (Q.S. Al-Baqarah (2): 245). [9]

Suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima, dalam teori disebut dengan istilah *al-qarḍ*. Sedangkan *qarḍ al-ḥasan* adalah produk pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dalam bentuk pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan dana guna keperluan mendesak dengan kriteria tertentu maupun

---

[8] Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 77.

[9] Departemen Agama RI,I *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk usaha. Pengembalian pinjaman dana dapat ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Pengambalian dana dapat diangsur tanpa adanya tambahan atas dana pinjam.[10]

Sumber dana berasal dari dana hibah pemerintah diberikan oleh beberapa cabang aisiyah yang berada di kabupaten Jombang. Salah satunya berada di Dusun kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Koperasi Al Mawaddah guna menyalurkan dan memutar pembiayaan pembangunan bagi anggotanya yang akan memberikan dampak bagi ekonomi lokal.

Dengan adanyan KSPPS Al Mawaddah, koperasi ini mengutamakan peningkatan ekonomi di tingkat pedesaan. Sehingga hal tersebut bisa mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial ditingkat pedesaan. Rosululloh SAW melarang setiap orang yang melakukan *qarḍ al-ḥasan* dengan mensyaratkan manfaat, oleh karena itu, dalam pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* tidak dikenai tambahan nilai selain biaya administrasi. Kecuali si peminjam mempunyai inisiatif sendiri untuk memberikan imbalan dianggap sebagai hadiah.

Dalam Koperasi biaya administrasi biasanya memang tidak dapat terlepas dari kegiatan awal pembiayaan atau pada awal transaksi perjanjian. Baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ*:

---

[10] Nur Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Qard Al-Hasan bi An-Nazar Di B MT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo" (Skripsi--Universita Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama: Ketentuan Umum

1. *Al qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *(muqtariḍ)* yang memerlukan.
2. Nasabah *al qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
b. menghapus (*write off*) sebagian aau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksikepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa……. Dan tidak tebatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

1. Bagian modal LKS.
2. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *infaq*nya kepada LKS.[11]

KSPPS Al Mawaddah dalam menyalurkan dana berupa pinjaman kepada anggota, dalam praktiknya yakni nasabah harus daftar sebagai anggota koperasi. Selanjutnya pada kegiatan pembiayaan atau transaksi Nasabah menyerahkan Foto copy KTP dalam pengajuan pembiyaan tanpa ada jaminan. Kemusian pada awal

[11] Dewan Pengawas Nasional, *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard* (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi anggota, nasabah hanya diberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000,- dipotong simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- jadi awal pencairan Rp. 450.000,-.

Pada Koperasi Syariah ini awal pengajuan pembiayaan hanya dapat Rp. 500.000,- karena pihak Koperasi ingin melihat terlebih iktikad dari anggota untuk melakukan angsuran dengan lancar atau tidak. Jika lancar maka nasabah atau anggota bisa mengajukan pembiayaan lagi dengan nominal diatas Rp.500.000,- Jika nasabah ingkar janji atau tidak membayar angsuran, maka nasabah akan dikeluarkan dari daftar anggota KSPPS Al Mawaddah dan tidak bisa mengajukan pembiyaan kembali.

Ketika pada awal transaksi Koperasi menetapkan kepada anggota untuk setiap angsuran adanya biaya simpanan wajib dan *infāq*. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ* dan juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab 27 tentang *qarḍ* pada Pasal 606 *"Nasabah qarḍ wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama"*, Pasal 609 *"Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi".*[12] Sementara pada akad awal transasi pembiayaan ketika anggota mengajukan pembiayaan disertakan adanya ketetapan simpanan wajib dan *infāq* setiap angsuran. Sementara dalam *qarḍ al-ḥasan* melarang setiap orang yang melakukan *qarḍ al-ḥasan* dengan mensyaratkan manfaat atau adanya

[12] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta , Kencana 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan. Dana *infāq* yang harus dibayarkan anggota ke koperasi sudah ditetapkan dari pihak Koperasi. Sedangkan dalam *al-qarḍ al ḥasan* tidak dibolehkan adanya tambahan.

Infāq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan secara istilah *infāq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Dalam pengertian tersebut *infāq* yakni sebagian harta yang dikeluarkan untuk kepentiangan yang diperintahkan ajaran islam. *infāq* juga merupakan mengeluarkan sebagian harta secara sukarela yang dilakukan seseorang, yang setiap ia memperoleh rizki sebanyak yang ia hendaki,[13] hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: "orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".[14]

Adapun urgensi *infāq* bagi seorang muslim antara lain :

1. Bagian dari keimanan seorang muslim meruapaan orang yang mengeluarkan *infāq.*

[13] Muhammad Yazid, *Eknomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 245.

[14]Departemen Agama RI,I *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan adalah orang yang enggan berinfak
3. Dalam ibadah mengeluarkan *infāq* merupak hikmah dan manfaat yang besar. Hikmah dan manfaat *infāq* adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana yang dibutuhkan ummat Islam sebagai pembangunan sarana maupun prasarana untuk berjuang dijalan Allah, dan menolong dan membantu kaum duafa.

Dalam Islam, hukum mengeluarkan *infāq* adalah sunnah, tidak memiliki batas dalam mengeluarkan *infāq*, *infāq* diberikan kepada fakir miskin, sesama musllim, *infāq* bencana alam, dan sebagainya. Terkait dengan *infāq* Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore : " Ya Allah yang menahan *infāq,* kehancuran".[15]

Kesimpulan dari pengertian *infāq* diatas menunjukkan bahwa orang yang menentukan besar kecilnya *infāq* adalah orang yang bersangkutan. Selain itu setiap orang tidak ada keharusan untuk mengeluarkan *infāq* karena *infāq* tidak diwajibkan. Akan tetepi mengeluarkan *infāq* adalah anjuran, sehingga lebih baik mengeluarkan *infāq* yakni sebagian harta yang dimiliki. Dalam KSPPS Al Mawaddah *infāq* sebagian digunakan untuk keperluan administrasi seperti biaya operasional untuk

[15] Ibid., 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi membeli ATK, untuk kepentingan koperasi, foto copi berkas dan sebagainya.

Sebagian anggota dari KSPPS Al Mawaddah merupakan orang awam. Mereka tidak paham betul akan mekanisme yang ditetapkan oleh KSPSS Al Mawaddah. Bahkan dari pengurus juga belum bisa menguasai bagaimana cara mengelola koperasi agar menjadi koperasi yang berprinsip syariah. Hal yang terpenting bagi para nasabah hanyalah bisa mendapatkan pinjaman dengan cara yang cepat dan sederhana dan terbebas dari bunga. Masyarakat sangatlah minim dalam pengetahuan tentang KSPPS dan bagaimana mekanisme pembiayaan dengan prinsip syariah.

Dari diskripsi diatas, peneliti kajian lebih mendalam tentang mekanisme *qarḍ al-ḥasan* yang ada di KSPPS Al Mawaddah. Lebih lanjut, peneliti juga melakukan analisis tentang dasar penarikan dana *infāq* yang dibebankan oleh KSPPS kepada nasabah atau anggotanya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat di identifikasikan bahwa yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan *qarḍ al ḥasan*
2. Motivasi dalam penerapan pembiayaan *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamata Jogoroto Kabupaten Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penerapan pembiayaan *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamata Jogoroto Kabupaten Jombang
4. Praktik Penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamata Jogoroto Kabupaten Jombang
5. Analisis hukum Islam terhadap penarikan *infāq* terhadap *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamata Jogoroto Kabupaten Jombang.

Dari identifikasi masalah tersebut skripsi ini penulis batasi beberapa masalah antara lain:

1. Praktik penarikan *infāq* terhadap dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamata Jogoroto Kabupaten Jombang.
2. Analisis hukum Islam terhadap Penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahanyang akan diteliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[16]

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Erma Winarti yang bejudul , "*Infāq* sebagai ganti Rugi atas Keterlambatan Ansuran di BMT (Studi Kasus di BMT Subulussalam Sleman)", pada tahun 2012. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan *al-qarḍ* perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian sekarang membahas penarikan *infāq* pada setiap pembayaran ansuran dan ditetapkan pada awal akad atau transaksi. sedangkan pada penelitian terdahulu membahas tentang penarikan *infāq* atas keterlambatan pembayaran hutang.[17]

---

[16] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Edisi Revisi,2014), 8.

[17] Erma Winarti, "Infāq sebagai Ganti Rugi atas Keterlamabatan Ansuran di BMT (Studi Kasus di BMT Subulusslam Sleman)" (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2012), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nur Rohmah, Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad *qarḍ al-ḥasan bi an-nazar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru, pada tahun 2014. pada penelitian ini membahas tentang penerapan akad *qarḍ al-ḥasan bi an-nazar* yang mana dalam praktik ini BMT mengharapkan imbalan diakhir pelunasan dan sudah persyaratan untuk mengajukan pembiayaan.[18] Sedangkan pada penelitian sekarang membahas penarikan *infāq* pada setiap pembayaran ansuran dan ditetapkan pada awal akad atau transaksi.

Sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas yaitu berjudul Analisis Hukum Islam terhadap penarikan *infāq* dalam *qarḍ al-ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang akan fokus terhadap penarikan *infāq* dalam penerapan *qarḍ al-ḥasan* dengan menggunakan teori *qarḍ.*

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penarikan *infāq* dalam qard al hasan di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

[18] Nur Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Qard Al-Hasan bi An-Nazar Di B MT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo" (Skripsi--Universita Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap praktik penarikan *infāq* dalam qard al hasan di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak unttik dua aspek sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
   a. Diharapkan penelitian ini berguna untuk pengemban ilmu pengetahuan.
   b. Memberikan sedikit pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum islam mahasiswa fakultas syariah dan hukum pada umumnya, khususnya kepada mahasiswa jurusan muamalah.
2. Secara praktis
   a. Dapat memberikan beberapa informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.
   b. Dapat menjadi bahan pertimbangan menegenai penerapan qard al hasan bagi lembaga keuangan syariah pada umumnya dan pada khususnya di KSPPS Al Mawaddah.

G. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang menyimpang dalam skripsi ini, maka penulis rasa perlu diuraikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu untuk definisi dari pada istilah yang digunakan dalam judul penelitiab ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan infāq dalam qarḍ al-ḥasan di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang*" dijelaskan dalam defunisi operasional tersebut adalah:

1. Hukum Islam : Segala ketentuan dan aturan hukum yang bersumber dari al- Qur'an, Hadits dan pendapat ulama tentang *qarḍ* dan Fatwa DSN UI no. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qarḍ.*
2. Penarikan *Infāq* : Suatu proses atau kegiatan oleh KSPPS Al Mawaddah dalam pengambilan tambahan dana dari pinjaman dalam setiap angsuran yang diberikan oleh anggota yang sudah ditetapkan pada awal transaksi.
3. *Qarḍ al-ḥasan* : Peminjaman dana yang diberikan oleh KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar yang diberikan kepada anggota, dalam pembiayaan ini tidak ada bagi hasil dalam kesepakatan dari awal. Anggota hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman dengan cara angsuran atau langsung sesuai dengan kesepakatan awal.
4. KSPPS Al Mawaddah : Badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengelolaan yang berprinsip syariah.

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami obyek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan. Dimana penulis langsung melakukan penelitian di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic- kontekstual melalui pengumpulan data pada latar alami dengan memanfaatkan dari peneliti sebagai instrument kunci.[19]

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

[19] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis,* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer

Adalah data yang berasal pada sumber asli atau sumber pertama yang yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.[20] Pada penelitian ini data primer, meliputi:

1) Praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2) Penyaluran dana *infāq* yang diperoleh dari anggota KSPPS Al Mawaddah.
3) Penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Data sekunder

Adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa yang jaraknya telah jauh pada sumber orisinil, data ini diperoleh pada sumber tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan, buku-buku *fiqh* muamalah, website, dan catatan-catatan tentang apa saja yang terkait dengan pembahasan ini.[21] Pada penelitian ini data yang dibutuhkan, meliputi:

1) Data profil KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
2) Data tentang produk-produk di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

---

[20] Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi,* (Jakarta: Elex Media, 2012), 37.
[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah diatas meliputi:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah wawancara *(interview).*[22] Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari KSPPS Al Mawaddah Dusun kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan dari anggota atau nasabah dari Koperasi.

b. Sumber Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak meberikan informasi secara langsung pada pengumpulan data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut data primer yang disajikan bentuk lain atau dari orang lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi data primer yang diperoleh, baik wawancara, maupun observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data sekunder hasil studi pustaka. Pada studi

[22] Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka, penulis membaca literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.[23]

1) *Document Text*

Yang dikumpulkan dan yang diperoleh di KSPPS Al Mawaddah seperti formulir dan semua yang berkaitan dengan penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan*. Pada penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan, meliputi:

a) Lampiran foto-foto wawancara dengan pengurus dan anggota KSPPS Al Mawaddah

b) Brosur tentang produk-produk yang ada di KSPPS Al Mawaddah

c) Formulir pembukaan pembiayaan dan penutupan *qarḍ al ḥasan*.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakuakan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan

[23] Rifki Mohammad Lutfy, *Pengaruh Latihan ISO: 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Spectra Samudra Line Jakarta*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, 2015), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[24] Dalam hal ini responden pihak-pihak yang dapat memberikan data yaitu pihak 3 orang dari Pengurus KSPPS Al Mawaddah dan 5 anggota dari KSPPS Al Mawaddah yang memanfaatkan pembiayaan di koperasi tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan langsung kepada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen.[25] Dokumen tersebut merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.[26] Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan penerapan penarikan *infāq* dalam *qarḍ al-hasan* di KSPPS Al Mawaddah seperti Brosur, Surat Perjanjian, Pamflet, Kwitansi dll.

5. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data yang terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa, menyeleksi dan memilih kembali semua data-data yang sudah diperoleh setelah itu menyesuaikan dan menyalaraskan

[24] Choli Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2009), 83.
[25] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.
[26] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu dengan yang llainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinyadengan permasalahan.[27] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing,* yaitu untuk memperoleh suatu gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah maka harus adanya suatu tindakan mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi.[28] Dengan adanya teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penerapan penarikan *infāq* dalam *qard al-hasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[29]

6. Teknik analisis data

Setelah data telah terkumpul maka selanjutnya yang akan dilakukan adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian analisis secara kualitatif, yaitu tentang penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

[27]Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[28]Ibid., 154.
[29]Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditemukan.[30]

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu menguraikan serta menjelaskan hasil data yang telah diperoleh. Tujuan dari metode ini adalah mendekripsikan tentang gambaran mengenai objek penelitian.[31] Objek penelitian yang akan didikripsikan disini adalah tentang penarikan *infāq* dalam *qarḍ al-ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam pola pikir ini penulis menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[32]Pola pikir ini berpijak pada teori-teori tentang *infāq* dan *qarḍ al-ḥasan,* kemudian dikaitkan dengan fakta dilapangan tentang penerapan penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

---

[30]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), 143.
[31]Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.
[32]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian Pembahasannya apapun sisitematiaka pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan sebagai berikut :

BAB I: Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Dalam bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan .

BAB II: dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Yang berisi tentang analisis hukum terhadap penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* dan dilanjutkan mengenai landasan teoritis berdasarkan prinsip akad *qarḍ al ḥasan* yang menjelaskan tentang pengertin *qarḍ al ḥasan* dasar hukum *qarḍ al ḥasan* dan syarat dan rukun *qarḍ al ḥasan,* gambaran umum tentag *infāq*, dasar hukum pengeluarab *infāq* serta hikmah adanya *infāq.*

BAB III: menjelaskan tentang gambaran umum KSPSS Al Mawaddah, sejarah berdirinya, susunan organisasinya, dan akad yang digunakan. Selanjutnya menjelaskan tentang pelaksanaan akad *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah serta pembebanan dana *infāq* dalam akad tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV: berisi tentang analisis terhadap penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Dalam bab ini akan dianalisis kesesuaian penarikan *infāq* yang dibebankan kepada anggota sebagai peminjam dana dengan hukum islam serta prinsip hukum islam dalam bermuamalah.

BAB V: Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diambil dari semua data penelitian yang dianalisis menggunakan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENARIKAN *INFĀQ* DALAM *QARḌ AL- ḤASAN*

A. *Qarḍ al- Ḥasan*

1. Pengertian *Qarḍ al- Ḥasan*

Kata *al- qarḍ* secara bahasa berarti *al- qath'* , yang artinya harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *al- qarḍ,* karena merupakan "potongan " dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Sedangkan menurut istilah *al- qarḍ* adalah harta yang dipinjamkan (menghutangkan) kepada orang lain dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa mengharapkan suatu imbalan, yang bertujuan meringankan atau menolong beban orang lain.[1]

Pengertian *qarḍ* menurut terminologi menurut beberapa imam fikih yaitu:[2]

a. Menurut ulama Hanafiyah

Qarḍ adalah harta yang diserahkan kepada orang lain kemudian dikembalikan atau dibayar dengan harta yang sama, *qarḍ* adalah perjanjian

[1] Abdul Hayyie al- Kaffani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* (Penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, *Al-FIqh al-Islami wa Adillatuhu*), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

[2] AH. Azharudin Latif, *Fiqh Muamalat, Cet. 1* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis yang diterimanya.[3]

b. Menurut ulama Malikiyah

Qarḍ adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima pada awal transaksi.[4]

c. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah,

Qarḍ adalah akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan sejenis atau yang sepadan.

d. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Qarḍ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.[5]

Dari beberapa definisi tentang *al- qarḍ* di atas, dapat disimpulkan bahwa *al- qarḍ* adalah harta yang diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini

---

[3] Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, judul asli al-Fiqhal-Islam Wa Adillatuhu, jilid 5* (Jakarta: gema Islami), 374.

[4] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab Bagian Muamalat II, penerjemah Chatibul Umam dkk, judul asli al Fiqh 'Ala al- Mażhabil Syafi'iyah Al- Arba'ah, Jilid. 6* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1992), 286.

[5] Dewan Pengawas Nasional, *Fatwa Dewan Pengawas No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard* (Jakarta:Dewan Pengawas Nasiional, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud memberikan harta ialah menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan suatu imbalan, dan pinjaman tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan pada awal transaksi dengan waktu yang telah disepakati.

Al-qarḍ al- ḥasan terdiri dari dua suku kata, yakni *al-qarḍ* dan *al- ḥasan* secara etimologi *al-qarḍ* yang berarti memotong atau potongan, menurut syarak ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut. Sedangkan *ḥasan* berarti baik.[6]

Terrdapat berbagai istilah yang disebut *qarḍ al-ḥasan* yang dijelaskan antara lain:

a. *Qarḍ al-ḥasan* adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang bertujuan hanya untuk sosial semata, dimana harta yang pinjamkan tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya adminstrasi.[7]

---

[6] Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1108.

[7] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (*BMUI & Takaful)* di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Qarḍ al-ḥasan* adalah Suatu pinjaman yang tidak mengharapkan imbalan. Dimana pada akhir periode yang telah disepakati peminjam mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama.[8]

Kesimpulan dari beberapa definisi diatas bahwa yang dimaksud dengan *qarḍ al-ḥasan* adalah pinjaman berupa harta yang bersifat sosial dan diberikan tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan, kecuali adanya biaya administrasi serta dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. *qarḍ al-ḥasan* adalah salah satu produk Lembaga Keuangan Syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bermanfaat. pengembalian sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas harta yang dipinjam.

2. Dasar Hukum *Qard al-Hasan*

Akad *qarḍ al-ḥasan* berfungsi sebagai sarana kerja sama dan saling tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah yang menjadi dasar hukum *qarḍ al-ḥasan*, diantaranya:

Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 245

[8] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah - Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum,* (Bogor: GhaliaIndonesia, 2009), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".(Q.S. *Al-Baqarah* (2): 245).[9]

Al-Qur'an dalam surat al-Hadid ayat 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ١١

Artinya : "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Q.S. Al- Hadid (57): 11)[10]

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disarankan untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diperintahkan untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW dijelaskan:

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 39.

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَا لَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلاَّ كَانَ كَصَدَ قَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda: tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan ia telah menyedekahkannya satu kali. (HR Ibnu Majah).[11]

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW dijelaskan:

عَنْ اَبِيْ اُمَا مَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : اَلْعَارِيَةُ مُؤَ دَّا ةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ

Artinya: " Dari Abu Umamah, ia berkata, "Aku Mendengar Rasulullah SAW bersabda, "pinjaman hendaknya dikembalikan kepad pemiliknya tanpa harus ada tambahan. Dan pemberian (anugerah) hendaknya ia tolak." (HR. Ibnu Majah).[12]

Dapat disimpulkan bahwa dari hadits di atas menunjukkan manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Contoh pertolongan atau bantuan yang sering dilakukan yaitu transaksi pinjam meminjam antar sesama, karena tidak seorang pun yang meiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini.

3. Rukun dan Syarat *Al-Qarḍ al-Ḥasan*

Rukun *al-qarḍ al-ḥasan* ada empat yaitu :

---

[11] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunnah Ibnu Majah,* (Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

[12] Ibid., 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Sighat* (ijab qabul/serah terima)

b. Objek akad/ *muqtaraḍ* (barang yang dipinjamkan)

c. Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqriḍ*)

d. Penerima pinjaman (*muqtariḍ*).

Syarat *al-qarḍ al-ḥasan* yang harus dipenuhi adalah:

a. Syarat *muqtariḍ* dan *muqriḍ* (pihak-pihak yang mengadakan akad *al-qarḍ al-ḥasan* harus memiliki kecakapan bertinak hukum, dapat membedakan apa yang baik dan buruk, berakal sehat dan sudah berusia dewasa (balig) sehingga mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan.[13]

b. Syarat Ijab dan Kabul (*sighat*), merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dan salah seorang yan berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam akad.

   Adapun ketentuan syarat ijab kabul, yakni:

   1) Janganlah akad *al-qarḍ al-ḥasan* itu akad yang dilarang syarak artinya pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* harus sesuai dengan syariah islam yang tidak mengandung unsur riba dengan tidak mensyaratkan imbalan pada pinjaman.

[13] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Keadaan ijab dan kabul berhubungan, artinya ijab itu berjalan terus (tidak dicabut) sebelum terjadi kabul. Jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

3) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, artinya makna anrata ijab dan kabul sama, meskipun lafal keduanya berlainan.[14]

c. Syarat *al-qarḍ* (dana), adapun ketentuannya sebagai berikut:

1) *Al-qarḍ* yang dipinjamkan harus jelas wujud dan jumlahnya, misalnya dalam pemberian pinjaman uang pada pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* jelas berupa jumlah uang yang akan dipinjamkan.

2) *Al-qarḍ* telah ada ketika akad al-qarḍ al-ḥasan dilaksanakan, sehingga pinjaman tersebut dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Pada waktu yang telah disepakati.

3) Harta yang dipinjamkan mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada artinya meminjamkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada pihak peminjam seperti memijamkan sejumlah uangyang sudah tidak punya nilai lagi.

4) Pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan, tidak boleh meminjam sesuatu kepada seseorang yang bertujuan maksiat.[15]

---

[14] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 47.

[15] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan bahwa objek akad *al-qarḍ* yaitu harus jelas nilai pinjamannya serta manfaat atas barang yang dipinjamnya dan jelas waktu pelunasannya.

4. Tujuan *Qarḍ al-Ḥasan*

Pada dasarnya pinjaman *qarḍ al-ḥasan* bertujuan atau diperuntukkan untuk mereka atau kaum dhuafa yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat *urgent* (darurat), diperuntukkan juga untuk para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.[16]

Dari pemaparan diatas dapat disimpulakn bahwa tujuan akad qard adalah:

a. Membiayai usaha produktif untuk kaum dhuafa
b. Pinjaman untuk kebutuhan mendesak
c. Pinjaman untuk membuka usaha mikro

5. Mekanisme Qarḍ al-Ḥasan pada Perbankan Syariah

Mekanisme Pembiayaan *qarḍ al-ḥasan* :

a. Dalam kontrak perjanjian *qarḍ* dilaksanakan antara bank dan nasabah
b. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal yang diserahkan dalam *qarḍ* berasal dari dana bank dan

[16] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2010), 675.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain: zakat, *infāq,* sedekah, bantuan dari pihak lain dan lainnya.

c. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.

d. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank, tanpa ada tambahan.[17]

Aplikasi *qarḍ al-ḥasan* pada perbankan syaraiah biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

a. Sebagai produk pembiayaan untuk nasabah atau anggota yang membutuhkan dana talangan masa yang relatif pendek dana nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat

c. Sebagai produk untuk menyubang usaha yang kecil atau membantu sektor sosial.

6. Ketentuan *Qarḍ al-Ḥasan* pada Lembaga Keuangan Syariah

Tidak ada Fatwa DSN yang mengkhususkan tentang pembiayaan *qarḍ al-ḥasan.* Akan tetapi ketentuan mengenai *qarḍ al-ḥasan* condong terhadap akad *qardh* yang digunakannya dan telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum *qarḍ* adalah sebagai berikut:

[17] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2011), 214-215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama: Ketentuan Umum

a. *Al qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *(muqtariḍ)* yang memerlukan.

b. Nasabah *al qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

e. Nasabah *al qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

   a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

   b) menghapus (*write off*) sebagian aau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa denda dan tidak tebatas pada penjualan barang jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

a. Bagian modal LKS.

b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran *Infāq*nya kepada LKS.[18]

7. ***Qarḍ Al-Ḥasan*** **dalam Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001**

Akad *qarḍ al-ḥasan* dalam Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok yang telah diterima dan disepakati bersama. Adapun biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah, dan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana diperlukan.

Dalam *qarḍ al- ḥasan* nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela, selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuao dengan kesepakatan, Lembaga Keuangan Syariah dapat memeperpanjang

[18] Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,* (Jakarta: Intermasa, 2003) , 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu pengembalian, atau mengahapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Jika nasabah tidak menunjukkan keinginannya untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan dikarenakan ketidakmampuan maka Lembaga Keuangan Syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah yang dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Sumber dana *qarḍ al-ḥasan* yang terdapat di fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu sebagai berikut:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

8. *Infāq*

Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Termasuk dalam pengertian ini, *infāq* yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya[19] terdapat dalam (QS. Al- Anfal (8): 36)

[19] Muhammad Yazid, *Eknomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ ٣٦

Artinya: " Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan". (QS. Al- Anfal (8): 36)[20]

Sedangkan menurut terminologi syariat, *infāq* yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan /penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.

Infāq adalah suatu tindakan pengeluaran sebagian dengan sukarela yang dilakukan oleh seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki. *Infāq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infāq* boleh dikeluarkan untuk siapapun tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin ; atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalil naqli yang mendasari *infāq* sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤

Artinya : " (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali- Imran (3): 134).[21]

Terkait dengan *infāq* ini Rasulullah SAW bersabda :

"Ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore: "Ya Allah SWT berilah orang yang yang berinfak, gantinya dan berkata yang lain: "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan *infāq, kehancuran".* Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

Adapun urgensi *infāq* bagi seorang muslim antara lain:

a. Bagian dari keimanan seseorang muslim ialah berinfaq.

b. Seseorang yang menjatuhkan diri dalam kebianasaan adalah orang yang enggan berinfak.

c. Di dalam ibadah terdapat hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat *infāq* adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangun sarana maupun prasrana yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum duafa.

Perbedaan anrata zakat dan *infāq* adalah zakat hukumnya wajib sedangkan *infāq* hukumnya sunnah, zakat ditentukan nisabnya sedangkan *infāq* tidak memiliki batas., zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan *infāq* boleh diberikan kepada siapa saja. *infāq* ada yang wajib ada juga yang sunnah. [22]

---

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 205.

[22] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 262- 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PENARIKAN *INFĀQ* DALAM *QARḌ AL-ḤASAN* DI KSPPS "AL MAWADDAH" DUSUN KALIANYAR DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

1. Sejarah berdirinya KSPPS "Al-Mawaddah" Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Al-Mawaddah merupakan lembaga keuangan syariah yang berjenis Jasa Keuangan Islam non bank. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah didirikan berdasarkan Akta Notaris pada tanggal 25 Pebruari 2016 berlokasi di Dsn. Kalianyar Rt. 004/Rw. 004 Jogoroto, Kabupaten Jombang. Adapun KSPPS Al- Mawaddah didirikan dengan landasan hukum ;

a. Akta pendirian dari Notaris Sri Puspitaningtyas, SH No 22 Tangal 25 Pebruari 2016.
b. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 545/Sert/M.KUKM/IX/2005 tanggal 05 September 2005.[1]

Awalnya koperasi ini didirikan bernama Kelompok Koperasi Wanita Syariah Kabupaten Jombang. Tetapi pada tahun 2016 namanya diganti

[1] Akte Pendirian Koperasi No. 518.1/497/BH/XVI.8/415.35/16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah "Al Mawaddah" Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Total awal anggota yang melakukan pembiayaan berjumlah 50 anggota. Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang diawali oleh dua orang yaitu Siti Zulaikhah dan Zuli Siswanti. Zuli Siswati sebagai ketua dan Siti Zulaikhah sebagai Sekretaris dan Bendahara.[2]

Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Al Mawaddah didirikan sebagai wadah guna menyalurkan dan memutar pembiayaan pembangunan bagi anggotanya yang akan memberikan dampak bagi ekonomi lokal, khususya meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Mawaddah berdiri atas dasar tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi serta masyarakat sekitar dengan mendongkrak roda perekonomian dalam bentuk usaha perdagangan. Selain usaha untuk menghimpun dan memberikan pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Mawaddah juga memberikan pendampingan serta pembinaan bagi anggota maupun kelomok-kelompok masyarakat yang sudah berwirausaha.[3]

Pada tahun 2015, Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

[2] Zuli Siswanti, *Wawancara,* Jombang 24 November 2019.
[3] Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Pemmbiayaan Al Mawaddah Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kelompok koperasi wanita syariah kabupaten Jombang. Dalam proses berdirinya KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang pada tanggal 2 Desember 2015 diturunkan SK dari Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Jombang.[4] Setelah itu diturunkan dana dari pemerintah daerah untuk modal koperasi sebesar Rp. 25.000.000,- No 152/SK-PDA/A/XII/2015 tentang Kelompok Koperasi Wanita Syariah Kabupaten Jombang. Kemudian pada 25 Pebruari 2016 diresmikan menjadi berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Mawaddah dengan nomor badan hukum 518.1/497/BH/XVI.8/415.35/2016. Awal beoperasi KSPPS Al Mawaddah di Dsn. Kalianyar Rt. 004 Rw. 004 Jogoroto, Kabupaten Jombang. Tetapi Koperasi ini tetap dibawah naungan 'aisyiyah.

2. **Visi dan Misi KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.**

Pada KSPPS "Al Mawaddah" di dalam visi dan misi nya tidak teruraikan secara rinci. Tetapi hanya dijelaskan bahwa visi dan misi utama dalam KSPPS "Al Mawaddah" adalah membantu ibu- ibu rumah tangga agar lebih mandiri dalam hal memenuhi kebutuhan sehari- hari maupun untuk kegiatan usaha.[5]

---

[4] Surat Keputusan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Jombang Tahun 2015.
[5] Zuli Siswanti, *Wawancara*, Jombang 24 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Struktur Organisasi KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.**

Dalam Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 13 April 2018 KSPPS Al-Mawaddah telah dipilih dan ditetapkan susunan pengurus dan susunan pengawas, sebagai berikut:

a. Susunan Pengurus

Susunan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Mawaddah masa bakti 2018

Ketua : Siti Zulaikhah

Sekretaris : Bibit Fitriati

Bendahara : Zuli Siswati

Badan Pengawas : Mardhiyah Aristyawati

Badan Pengawas : Siti Masyithoh

1) Badan Penasehat

a) Hj. Istibsaroh

b) Hj. Siti Rohmatul Ummah

c) Supriasih

2) Pelaksanaan rapat-rapat anggota

Dalam pelaksanaan rapat anggota di KSPPS "Al Mawaddah" biasanya dilakukan dalam satu tahun tiga kali. Pembahasan yang dipaparkan yaitu tentang tujuan pembiayaan atau penggunaan uang, sosialisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewiruasahaan, dan menjelaskan tentang produk- produk pembiayaan yang ada di KSPPS "Al Mawaddah".

a) Keanggotaan

No.	Bulan	Anggota Masuk	Anggota Keluar
1.	Janauri	57 Orang	2 Orang
2.	Pebruari		2 Orang
3.	April		1 Orang
4.	Mei	1 Orang	
5.	Agutus	1 Orang	
6.	September		1 Orang
7.	Desember		1 Orang

4. Bidang Kegiatan Usaha KSSPS "Al-Mawaddah" Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

a. Bidang Usaha

1) Pada unit Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al- Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang telah memberikan pelayanan dengan baik terhadap anggota yaitu dengan memberikan pinjaman kepada anggotanya.

2) Koperasi Simpan Pimjam Pola Syariah Al Mawaddah juga telah memberikan pinjaman berupa barang (baju seragam) kepada anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk-produk dari KSPPS Al-Mawaddah adalah:

a) Penghimpun Dana

(1) SIMPO (Simpanan Pokok)

SIMPO merupakan produk simpanan untuk menyimpan sejumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

(2) SIMWA (Simpanan Wajib)

SIMWA merupakan sejumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Dalam produk simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersagkutan masih menjadi anggota koperasi.

(3) SIM SUK (Simpanan Sukarela)

SIM SUK merupakan tabungan anggota koperasi yang besarnya tergantung kemampuan anggota.

b) Penyalur dana

Salah satu produk penyalur dana di KSSPS Al Mawaddah adalah Pinjaman *qarḍ.* Pinjaman *qarḍ* merupakan jenis pembiayaan sosial melalui pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan atau mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan. Sumber dana untuk pembiayaan ini dari dana hibah. Pembiayaan ini biasannya diarahkan bagi masyarakat yang ingin berusaha dan untuk kebutuhan mendesak. Dari produk pembiayaan ini lebih bersifat sosial dari pada ekonomi.

Mengingat bahwa pembiayaan *qarḍ* diperuntukkan bagi pengusaha kecil. Dalam pelunasanpun ditetapkan dengan sistem angsuran yang dibayar bulanan. Hal ini juga mempermudah masyarakat dalam pengembalian pinjaman di KSPPS Al Mawaddah.

Pembiayaan *qarḍ* ini termasuk pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek merupakan pembiayaan yang diberikan waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh KSPPS Al Mawaddah kepada anggota KSPPS Al Mawaddah untuk pengembalian pinjaman dalam jangka waktu 10 bulan.[6]

[6] Zuli Siswanti, *Wawancara*,, Jombang 24 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perhitungan Hasil Usaha

Dalam Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 13 April 2018 KSPPS Al-Mawaddah menguraikan perhitungan hasil usaha untuk tahun yang berakhir Tanggal 21 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

KETERAGAN	CATATAN NOMOR	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
PENDAPATAN USAHA	2.13		
Infak		Rp 2.344.500,00	Rp 1.944.500,00
Administrasi Pinjaman		Rp 390.000,00	Rp 440.000,00
Jumlah Pendapatan Usaha		**Rp 2.734.500,00**	Rp 2.384.500,00
BEBAN USAHA			
Biaya Sumbangan (Infaq)			
Biaya Operasional			
Biaya Transport		Rp 550.000,00	Rp 320.000,00
Biaya Notaris			
Biaya Administrasi		Rp 45.000,00	Rp 150.000,00
Biaya Konsumsi		Rp 50.000,00	
Biaya RAT		Rp 325.000,00	Rp 730.000,00
Biaya Lain-lain			Rp 20.000,00
Jumlah Beban usaha		Rp 970.000,00	Rp 1.220.000,00
HASIL USAHA SEBELUM POS LAIN-LAIN			
POS LAIN-LAIN	2.17		
Pendapatan Lain-lain			
Beban Lain-lain			
Jumlah Pos Lain-lain			
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		**Rp 1.764.500,00**	**Rp 1.164.500,00**

Sumber: *diperoleh dari data laporan pertanggungjawaban KSPPS Al Mawaddah tahun 2018*[7]

[7] Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Al Mawaddah Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mekanisme Penarikan *Infāq* dalam *Qarḍ Al- Ḥasan* di KSPPS "Al- Mawaddah" Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto

Penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* adalah praktik yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al Mawaddah untuk menetapkan biaya tambahan dalam pinjaman *qarḍ al ḥasan* yang mana tambahan tersebut berupa *infāq.* selanjutnya *qarḍ al ḥasan* adalah suatu pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu atau keutungan finansial untuk pemberi pinjaman secara langsung. *Qarḍ al ḥasan* bisa disebut dengan pembiayaan kebajikan karena prinsip dasarnya adalah akad ta'awun atau tabbaru, yaitu akad yang bertujuan tolong menolong dalah hal kebajikan.

Siti Zulaikhah sebagai Sekretaris di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Mawaddah dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* dilakukan dengan kesepakatan antara anggota KSPPS Al Mawaddah dan KSPPS Al Mawaddah yang mengajukan pembiayaan *qarḍ al ḥasan.* dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya unsur paksaan.

Qarḍ al ḥasan di KSPPS Al-Mawaddah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan adanya tambahan, jadi anggota yang diberikan pembiayaan *qarḍ al ḥasan* mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tetapi ada tambahan simpanan wajib dan *infāq* yang telah ditentukan dari awal. Tujuan dari penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Mawaddah untuk meningkatkan perkembangan di koperasi agar tetap berjalan dengan baik selain bertujuan untuk kepentingan agama. KSPPS Al Mawaddah juga memiliki Tujuan pemberian pembiayaan *qarḍ al ḥasan* kepada anggota yaitu agar anggota yang mendapat pembiayaan dapat menabung secara mandiri dan tabungannya dapat menjadi modal usaha kembali. dalam proses pencairan uang pinjaman tidak bisa langsung dalam mekanismenya misalnya ada anggota yang sudah melunasi pembiayaan setelah itu mengajukan pembiayaan ditunggu kurang lebih 2 bulan. Apabila terjadi pembiayaan macet, solusi pertama dengan pendekatan sosial dengan anggota jika dengan pendekatan belum bisa terselesaikan maka dengan pertimbangan tertentu KSPPS Al Mawaddah dapat memberikan keringan berupa pembebasan angsuran pembiayaan tetapi dikeluarkan dari anggota koperasi.

Hal yang mendasari KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang melakukan penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* adalah untuk mengajak anggota bersedekah dalam hal ini untuk kepentingan agama. Dan juga KSPPS Al Mawaddah memberikan pembiayaan *qarḍ al ḥasan* yaitu setelah adaya pemberian hibah dari pemerintah kabupaten Jombang. Awalnya dana hibah itu dimaksudkan untuk membantu perekonomian masyarakat, akan tetapi dalam praktiknya membuat masyarakat tidak mandiri dalam berekonomi. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah AL Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jombang memandang hal tersebut sebagai peluang untuk membuat pembiayaan *qarḍ al ḥasan* yang dianggap akan lebih bisa menguatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata cara pengajuan pembiayaan *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah:

1. Skema pembiayaan *qarḍ al ḥasan*

   Mekanisme pembiayaan *qarḍ al ḥasan* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiyaan Syariah Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, umumnya menerapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan kepada anggotanya yang hendak pembiayaan di KSPPS Al Mawaddah. Sebelum pembiayaan diterima anggota, diperlukan bebera proses antara lain :

   a. Tahap administrasi

      Data yang perlu dilengkapi oleh anggota yang hendak pembiayan *qarḍ al ḥasan* adalah sebagai berikut :

      1) Foto Copy KTP
      2) Foto Copy Kartu Keluarga

   b. Tahap pemeriksaan

      Pemerikasaan terhadap anggota yang akan melakukan pembiayaan *qarḍ al ḥasan* bertujuan untuk dapat mengontrol anggota tersebut dalam menjalankan usahanya. Sehingga tercapai tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KSPPS Al Mawaddah dalam meningkatkan usaha anggota dengan pembiayaan *qarḍ al ḥasan*

c. Tahap putusan

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayan Syariah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang memutuskan untuk menyetujui pengajuan pembiayaan *qarḍ al ḥasan* kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut.

d. Tahap pembinaan

Setiap pembiayaan pasti terdapat resiko yang ditanggung oleh karena itu KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang memiliki strategi untuk meminimalisir hal tersebut dengan metode pendekatan sosial dan binaan. Pembiaan kepada anggota yang melakukan pembiayaan *qarḍ al ḥasan* tidak hanya berfokus kepada bagaimana cara anggota meningkatkan usahanya secara material, tetapi juga secara spiritual.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al mawaddah meberikan wawasan kepada anggoa yang sedang diberi pembiayaan *qarḍ al ḥasan* bahwa dalam menigkatkan usahanya tidak cukup dengan usaha yaitu bekerja keras saja, akan tetapi juga perlu usaha secara spiritual. Anggota pembiayaan *qarḍ al ḥasan* diberikan pengertian agar selalu bersyukur kepada Allah SWT dan tawakal kepada Allah SWT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bekerja keras, serta menginfakkan sebagian yang diperoleh dari penjualannya. Secara spiritual, konsep keberkahanlah yang KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalainyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang berikan kepada anggotanya.

Pada setiap lembaga keuangan pasti punya prosedur tersendiri dalam memberikan pembiayaan kepada anggota atau nasabahnya, begitu juga KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Berikut adalah procedure pembiayaan KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang :

a. Anggota datang Ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syarah Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk melakukan pengajuan pembiayaan *qarḍ al ḥasan.*
b. Anggota yang mengajukan pembiayaan terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan serta melengkapi persyaratan administrasi seperti foto copy KTP, foto copy Kartu keluarga
c. Setelah itu pihak KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang melakukan pemeriksaan atau survey terhadap data kelengkapan anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Survey ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggota benar-benar membutuhkan dana tersebut.

d. Apabila anggoa yang mengajukan pembiayaan dianggap tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan KSPPS Al Mawaddah maka pegajuan tidak akan disetujui. Apabila memenuhi syarat maka pengajuan disetujui.

e. Setelah disetujui, anggota akan melakukan akad dengan pihak KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dimana akad ini didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus di sepakati kedua belah pihak dalam melakukan pembiayaan *qarḍ al ḥasan*

f. Setelah itu dana akan dapat langsung diterima oleh anggota.

g. Pihak KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang melakukan peninjauan atau pembinaan kepada para anggota pembiayaan *qarḍ al ḥasan* [8]

Muslimah adalah seseorang anggota dari KSPPS "Al Mawaddah" yang bertempat tinggal di Dusun Kalianyar Desa Jogorto Kecamatan Kabupaten Jombang, tujuan mengajukan pembiayaan adalah untuk usaha berjualan botok. Ibu Muslimah ini sudah lima kali mengajukan pembiayaan. Dari yang paling rendah dengan nominal Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- , keterangan dari

[8] Siti Zulaikhah, *Wawancara*, Jombang 23 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota tersebut untuk praktik pembiayaan *qarḍ al ḥasan* ini yaitu setelah dan dicairkan contoh Rp. 500.000,- awal dipotong Rp. 50.000 ,- dan ada ketetapan setiap pembayaran angsuran membayar Simpanan Wajib sebesar Rp. 5000,- dan *infāq* sebesar Rp. 5000,-. Menurut keterangan Ibu Muslimah jika mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 500.000,- maka setiap angsuran membayar Rp. 50.000,- ditambah simpanan wajib Rp. 5000,- dan *infāq* Rp. 5000,- selama sepuluh kali angsuran. Begitupun juga jika mengajukan pembiayaan Rp. 1.000.000,- maka membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 100.000 ditambah simpanan wajib Rp. 5000 dan *infāq* Rp. 5000,- selama sepuluh kali angsuran.[9]

Sulami adalah salah satu anggota dari KSPPS "Al Mawaddah" bertempat tinggal di dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Tujuan mengajukan pembiayaan adalah untuk kebutuhan rumah tangga dan sekaligus memperbaiki kandang sapi miliknya, Ibu Sulami sudah empat kali pengajuan pembiayaan di KSPPS "Al Mawaddah" . dalam persyaratan untuk mengajukan pembiayaan tidak ada jaminan yang harus di tangguhkan. Ibu Sulami sekarang sedang mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- , untuk jangka waktu pengembalian dalam sepuluh bulan jadi dalam perbulan diangsur sebesar Rp. 100.000,- perbulan tetapi jadi Rp. 110.000,- dikarenakan ada tambahan Simpanan Wajib Rp. 5000,- dan *Infāq* Rp. 5000,-. [10]

---

[9] Muslimah, *Wawancara*, Jombang tanggal 23 November 2019.
[10] Sulami, *Wawancara* Jombang tanggal 23 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dari keterangan Ibu Sulami jika pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- jadi anggota harus membayar angsuran sebesar Rp. 200.000,- perbulan ditambah simpanan wajib dan *infāq* menjadi Rp. 210.000,-

Sri Mujiati adalah salah satu anggota. Tujuan mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha menjahit. Sudah empat kali pengajuan pembiayaaan. Ibu Sri Mujiati mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,- dalam jangka waktu 10 bulan. Jadi perbulan Ibu Sri Mujiati membayar angsuran sebesar Rp. 100.000,- perbulan ditambah Simpanan wajib dan *infāq* menjadi Rp. 110.000,- bila di total yang awalnya hanya meminjam sejumlah Rp. 1.000.000,- dalam pelunasan menjadi Rp. 1.100.000,-[11].

Mekanisme praktik pembiayaan di KSPPS AL Mawaddah adalah asal mula dana pertama Rp. 25.000.000,- sebelum dijadikan pembiayaan dipotong Rp. 3.000.000 untuk Administrasi dn kebutuhan Koperasi. Setelah itu pada awa pendirian setiap orang diberikan pinjaman Rp. 500.000,-. Hingga sekarang jumlah anggota berjumlah 70 anggota dan pembiayan yang bisa diajukan ke Koperasi maksimal Rp. 2.000.000,-. Anggota yang mengangsur setiap bulannya selain membayar uang pokok pinjaman ada tambahan Simpanan Wajib dan *infāq*. Pembiayaan ditujukan untuk kegiatan usaha dan orang yang membutuhkan dalam keadaan mendesak. Solusi ketika terjadinya pembiayaan macet di KSPPS Al Mawaddah adalah pendekatan secara sosial dengan anggota.

[11] Sri Mujiati *Wawancara*, Jombang tanggal 23 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2016 samapai 2017 adanya pengambilan administrasi dari uang pinjaman. Tetapi pada tahun 2018 samapai sekarang tidak ada administrasi tetapi setiap angsuran ada tambahan SIMWA dan *Infāq*.

Jadi dari paparan diatas permasalahan yang diangkat adalah penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah dalam setiap pembayaran angsuran adanya tambahan berupa *infāq*. Simpanan Wajib Disini tidak dipermasalahkan dikarenakan untuk tabungan anggota yang bisa dikembalikan diakhir pelunasan atau ketika keluar dari anggota KSPPS Al Mawaddah. Tetapi *Infāq* disini sudah ditetapkan dari awal nominalnya.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan *infāq* d KSPPS Al Mawaddah digunkan untuk kepentingan koperasi seperti untuk biaya operasioanal koperasi, kegiatan-kegiatan yang diadakan KSPPS Al Mawaddah seperti RAT dengan anggota dan juga digunakan untuk menutup pembiayaan pembayaran macet dari anggota KSPPS Al Mawaddah untuk tetap berjalannya koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN *INFĀQ* DALAM *QARḌ AL-ḤASAN* DI KSPPS "AL MAWADDAH" DUSUN KALIANYAR DESA JOGOROTO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis Praktek Penarikan *Infāq* dalam *Qarḍ Al- Ḥasan* di KSPPS AL Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan agama tentunya sudah diatur dalam hukum Islam. Menerapkan hukum Islam merupakan wujud dalam menata kehidupan sosial. Meskipun demikian kita bisa menyediakan variasi pilihan dalam membaca realitas untuk mewujudkan peran agama dalam kehidupan yang terus berubah dan berkembang.

Dalam praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tentunya memiliki tujuan tertentu seperti yang telah diuraikan pada bab III, yaitu sebagai biaya operasional koperasi, kegiatan- kegiatan yang dilakukan koperasi seperti adanya pelatihan dipusat kabupaten, rapat RAT, dan menutup pembiayaan dari anggota yang macet dalam pembayaran pinjaman.

Sehingga dengan adanya penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* sangat berguna untuk perkembangan berjalannya koperasi. KSPPS Al Mawaddah melakukan penarikan *infāq* sembari dengan adanya pembiayaan *qard al ḥasan,* tentunya KSPPS Al Mawaddah mempunyai tujuan tertentu. Selain mengajak masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal beribadah KSPPS Al Mawaddah juga membatu orang-orang yang membutuhkan. Dengan ini KSPPS mempunyai tujuan yang mulia untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Masyarakat di Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sudah mengetahui jika mengajukan pembiayaan *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah akan dikenakan tambahan setiap angsuran pembayaran pinjaman yakni berupa *infāq*. hal tersebut sudah termasuk kesepakatan antara koperasi dan anggota koperasi. Ketentuan-ketentuan yang ada telah menjadi kesepakatan bersama seluruh pengurus anggota dan para anggota KSPPS Al Mawaddah tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada kesalah pahaman dikemudian hari. Dari ketentuan-ketentuan yang telah dibuat sudah tidak ada yang saling keberatan. Karena semua ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat itu dibicarakan bersama-sama mengenai bagaiman sistem pengajuan pembiayaan sehingga dilakukan penarikan *infāq* dalam pinjaman, serta jumlah tambahan yang harus dibayar. Semua itu telah mencapai kesepakatan dari pengurus serta seluruh anggota yang telah bergabung di dalam KSPPS Al Mawaddah.

Dalam praktik penarikan *infāq* dilakukan bersamaan dengan akad *qarḍ al hasan*, *qarḍ al ḥasan* adalah pinjaman tanpa adanya imbalan. Untuk tetap berjalannya perkembangan usaha koperasi penarikan *infāq* dilakukan sembari anggota KSPPS Al Mawaddah membayar angsuran. Jadi disetiap anggota dari KSPPS Al Mawaddah ketika membayar angsuran juga menyertakan biaya untuk *infaq. Infāq* dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menutup pembiayaan macet pembayaran pinjaman ketika ada anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman dan selalu jatuh tempo. Jadi KSPPS Al Mawaddah menggunakan uang *infāq* untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi dalam hal ini menggunakan uang *infāq* untuk berjalannya usaha koperasi agar tidak menurun dan bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian oleh karena itu tidak ada salahnya dalam hal tersebut dilakukan. Tetapi dalam hukum Islam *infāq* dipergunakan untuk dana sosial seperti membantu kaum dhuafa.

Dalam hal ini Praktik penarikan *infāq* dilakukan bersamaan dengan akad *qarḍ al ḥasan.* yang dilaksanakan KSPPS Al Mawaddah menarik *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang seharusnya *qarḍ al ḥasan* tersebut pinjaman tidak ada tambahan jadi jadi terdapat tambahan dalam pengembalian pinjaman yang harus dibayar.

Praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah dengan cara yang sudah dijelaskan pad bab III dengan cara tersebut tidak bertentangan dengan shara' sebab dalam Islam pelaksanaan antara KSPPS Al Mawaddah dengan anggota KSPPS Al Mawaddah sudah mencapai kesepakatan. Anggota dari KSPPS Al Mawaddah tidak ada unsur paksaan ketika membayar *infāq* yang disertai dengan pinjaman. Sehingga hal ini bisa dikatakan sah karena sudah sama-sama menunjukkan kerelaan antar kedua belah pihak, meskipun dilakukan dengan cara memberi dan tanpa diikuti kata-kata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun unsur-unsur yang mana *infāq* dikatakan sah apabila terpenuhi rukun- rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga yaitu sebagai berikut:

1. Pemberi *infāq* (*munfiq*)

   Maksudnya yaitu orang yang berinfak, pemberi *infāq* tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

   a. Pemberi *infāq* memiliki apa yang diinfakkan
   b. Pemberi *infāq* bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
   c. Pemberi *infāq* itu orang dewasa bukan anak yang kurang kemampuannya.
   d. Pemberi *infāq* itu tidak dipaksa, sebab *infāq* itu akas mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

   Demikian pula dengan temuan data penulis di lapangan, KSPPS Al Mawaddah dalam praktik penarikan *infāq* dengan anggota KSPPS Al Mawaddah sudah memenuhi syarat yang telah dijelaskan, seperti tidak ada unsur paksa dari pihak KSPPS Al Mawaddah dalam hal ini sudah menjadi salah satu bentuk keabsahan.

2. Orang yang diberi *infāq*

   Maksudnya orang yang diberi *infāq* oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

   a. Benar-benar ada waktu diberi *infāq.* bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka *infāq* tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi *infāq* itu ada di waktu pemberian *infāq*, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka *infāq* itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Dari temuan di lapangan, ketika anggota dari KSPPS Al Mawaddah memberikan *infāq* langsung menemui pihak KSPPS Al Mawaddah, dan juga dilakukan oleh orang yang sudah baligh atau cakap hukum. Dengan ini transaksi yang telah dilakukan sesuai dengan syarat atau prinsip-prinsip syariah.

3. Sesuatu yang diinfakkan

Maksudnya orang yang diberi *infāq* oleh pemberi *infāq*, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Benar-benar ada.
b. Harta yang bernilai.
c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air sungai, ikan dilaut, burung di udara.
d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfak tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi *infāq* sehingga menjadi milik baginya.

Demikian halnya dengan anggota dari KSPPS Al Mawaddah ketika memberi sesuatu yang diinfakkan itu benar ada barang yang akan diinfakkan dan juga bernilai bisa dimanfaatkan dan itu benar-benar dari harta yang dimilikinya untuk diinfakkan, dengan praktik penarikan *infāq* memenuhi syarat *infāq* dan sesuai dengan hukum Islam.

4. Ijab dan Qabul

Infāq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana bentuk ijab dan qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: ya aku terima. Imam Malik dan Asy- Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam *infāq*. orang- orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: *infāq* itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan oleh para sahabat.

Dari temuan di lapangan, praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* yang dilakukan oleh KSPPS Al Mawaddah dengan anggota dari KSPPS Al Mawaddah sudah melaksanakan ijab dan qabul seperti anggota dari KSPPS Al

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawaddah memberi *infāq* kepada KSPPS Al Mawaddah walaupun tidak langsung dikatakan secara lisan.

Saat melakukan kesepakatan, KSPPS Al Mawaddah selalu menuliskan semua transaksi yang dilakukan dengan anggota seperti menulis pokok pinjaman, pemasukan *infāq*, simpanan pokok dll. Dalam buku tercantum tanggal pinjaman, pokok pinjaman, angsuran, tanggal angsuran, dengan ini KSPPS mempunyai bukti transaksi dan transparan.

Setelah *infāq* terkumpul yang diperoleh dari anggota KSPPS Al Mawaddah dalam melaksanakan pendistribusian KSPPS Al Mawaddah dalam menggunakan dana tersebut untuk operasional koperasi, kegiatan KSPPS jika ada pelatihan pusat di kabupaten dan untuk menutup pembayaran macet dari pinjaman anggota tetapi hal ini dilaksanakan ketika ada anggota yang tidak melaksankan kewajibannya dengan baik. Pendistribusian *infāq* seharusnya digunaka untuk dana sosial seperti memberi kaum dhuafa atau orang yang lebih membutuhkan.

Dari uraian yang sudah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa dalam praktik penarikan*infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* yang telah dilakukan oleh KSPPS Al Mawaddah dengan anggota KSPPS Al Mawaddah sudah benar. Karena kedua belah pihak sudah sepakat dalam hal tersebut tidak ada yang merasa keberatan. Tetapi jika adanya tambahan pembiayaan *qarḍ al ḥasan* tidak sesuai dengan hukum Islam sebab dalam Hukum Islam akad tersebut adalah akad tolong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolomg (*ta'awun*) bukan transaksi komersial atau mencari keuntungan atau bisa disebut juga dengan dalam hukum Islam akad *qarḍ al ḥasan* adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada orang yang bertujuan hanya untuk sosial semata, diamana harta yang dipinjamkan tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapum kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Dan dalam pendistribusian atau penyaluran *infāq* di KSPPS Al Mawaddah tidak sesuai dengan hukum Islam yang seharusnya dipergunakan untuk membantu kaum dhuafa seperti fakir miskin, anak terlantar, orang cacat atau disabilitas dan anak-anak yatim. Tetapi KSPPS Al Mawaddah dipergunakan untuk kepentingan koperasi,

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan *Infāq* dalam *Qarḍ Al- Ḥasan* di KSPPS AL Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* yang terjadi dalam KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang adalah penarikan *infāq* yang dilakukan oleh KSPPS Al Mawaddah yang mana penarikan *infāq* dilakukan ketika anggota telah mengajukan pembiayaan *qarḍ al ḥasan.* Anggota memberikan *infāq* tersebut sembari dengan membayar angsuran setiap bulan selama sepuluh bulan.

Dalam bab ini penyusun akan memaparkan analisis hukum Islam terhadap penarikan *infāq* dalam *qarḍ al hasan* sampai pengalokasian dana *infāq*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut terminologi syariat, *infāq* adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapat untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. *Infāq* juga tidak ditentukan nisabnya. *Infāq* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Dalam hal ini *infāq* diberikan kepada anak yatim dan sebagainya. Selanjutnya dengan melihat teori *qarḍ al ḥasan* secara terminologi adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk sosial semata, dimana harta yang dipinjamkan tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya admnistrasi.

   Berdasarkan penemuan fakta penulis dalam praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dilihat dari teori *qarḍ al ḥasan* tidak sesuai hukum Islam. Karena pada waktu anggota KSPPS Al Mawaddah membayar angsuran adanya tambahan setiap bulannya.

2. Menurut Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qarḍ*

   Akad *qarḍ al ḥasan* dalam Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 merupakan pembiayaam yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok yang telah diterima dan disepakati bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah, KSPPS Al Mawaddah mengenai biaya tambahan setiap angsuran yang dibayarkan oleh anggota KSPPS Al Mawaddah berupa *infāq,* dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan.

3. Menurut Mazhab Maliki

Pada pendayagunakan *infāq* Orang yang berhak menerima hanya diberikan kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, sedangkan kakek, nenek, dan cucu tidak termasuk.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan KSPPS Al Mawaddah dalam pendayagunaan *infāq* yang dihasilkan dari anggota dari KSPPS Al Mawaddah ketika melakukan pembayaran pinjaman digunakan untuk kepentingan koperasi. Maka pendayagunaan *infāq* yang dilakukan oleh KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang menurut Mazhab Maliki adalah tidak sah.

4. Mazhab Syafi'I

Infāq hanya diberikan kepada orang-orang yang hidupnya susah, baik muslim maupun non muslim. Selain itu ada golongan yang mendapat prioritas utama, yaitu ibu dan bapak, serta ada golongan yang nonprioritas, yaitu anak-anak yang bersangkutan, keponakan dan seterusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari temuan yang ada dilapangan KSPPS Al Mawaddah dalam pendistribusian *infāq* dipergunakan biaya operasional koperasi. Maka menurut Mazhab Syafi'I yang dilakukan KSPPS Al Mawaddah dalam pendistribusian *infāq* tidak sah.

5. Mazhab Hambali

Sependapat dengan mazhab Syafi'I, bahwa *infāq* itu hanya diberikan kepada kerabat yang susah saja atau kepada orang yang ditinggal mati oleh walinya akan mengalami kesusahan.

Dalam fakta praktik pendayagunaan *infāq* yang dilakukan oleh KSPPS Al Mawaddah adlah digunakan untuk biaya kegiatan-kegiatan yang ada di koperasi seperti rapat RAT dengan anggota dan ada latihan di pusat kabupaten. Maka praktis pendayagunaan *infāq* yang dilaksanakan oleh KSPPS Al Mawaddah menurut Mazhab Hambali tidak diperbolehkan untuk kepentingan koperasi. Hanya dibagikan kepada kerabat yang mengalami kesusahan.

6. Mazhab Hanafi

Pendayagunaan dan pendistribusian *Infāq* menurut Mazhab Hanafi diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, dan orang- orang miskin. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat Al- Baqarah (2): 215, orang yang pada umumnya mengalami kesulitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari temuan fakta dilapangan praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah dalam pendayagunaan dan pendistribusian *infāq* dipergunkana untuk operasional koperasi, kegiatan-kegiatan yang ada di koperasi seperti rapat RAT dengan anggota ada pelatihan di pusat kabupaten dan juga ketika ada anggota yang tidak melakukan kewajibannya seperti tidak membayar pinjaman yang telah jatuh tempo beberapa bulan, untuk menutupi hal tersebut KSPPS Al Mawaddah menggunakan dana *infāq* untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dalam pendayagunaan dan pendistribusian dana *infāq* yang dilakukan KSPPS Al Mawaddah menurut Mazhab Hanafi kurang tepat. Seharusnya diberikan kepada kerabat dekat, anak yatim, dan orang- orang miskin. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat Al- Baqarah (2): 215, orang yang pada umumnya mengalami kesulitan. Tetapi yang penulis temukan dalam pendayagunaan dan pendistribusian dana *infāq* di KSPPS Al Mawaddah digunakan untuk kepentingan koperasi.

Adapun *infāq* bisa ditinjau dari beberapa macam menurut hukum Islam. Penarikan *infāq* di KSPPS Al Mawaddah masuk dalam kategori *infāq* sunnah dilihat dari anggota yang memberikan *infāq* fakta dalam lapangan anggota memberikan *infāq* kepada KSPPS Al Mawaddah karena mereka mengeluarkan harta dengan niat sadaqah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi walaupun demikian penulis tidak bisa melihat sesuatu dari satu sisi saja. Islam dalam praktiknya selalu mengedepankan kemaslahatan tentunya ada tindakan untuk meminimalisir kerusakan dan menolak masfadah melalui konsep kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

جلب المصا لح و دفع المفا سد

"mengambil kebaikan dan menolak kemafsadatan atau kerusakan"[1]

Sementara itu, pelaksanaan penarikan *infāq* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, dalam praktiknya didahului kesepakatan antara pihak KSPPS Al Mawaddah dengan anggota KSPPS Al Mawaddah. Adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan *infāq* tersebut menggunakan akad (ijab-qabul) sebagai bukti adanya kejelasan dalam sebuah transaksi, serta memberi prioritas utama pada unsur kerelaan antara masing-mamsing pihak.

Penggunaan istilah *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan adanya unsur wajib itu merupakan cara dan kebijakan KSPPS Al Mawaddah dalam mendorong anggota KSPPS Al Mawaddah bertujuan untuk kepentingan agama yaitu bersedekah. Tetapi KSPPS Al Mawaddah mendayagunakan *infāq* sebagai perkembangan berjalannya koperasi. Adanya penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan

[1] Izzudin bin Abd al-Salam, *Qawā'id al- Ahkam fi Mashālih al- Anam,* (Beirut: Dār al-Jail, 1980). Jus II, hlm. 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jogoroto Kabupaten Jombang sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota dari KSPPS Al Mawaddah dengan masih berjalannya koperasi. karena sudah beberapa anggota dari koperasi yang mempunyai masalah pembiayaan macet hal ini berpengaruh terhadap peningkatan perkembangan koperasi.

Adanya penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawadah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dapat dijadikan sebagai wujud sedekah dari anggota untuk kepentingan agama dan juga koperasi dapat berjalan dengan baik. Dana yang diperoleh dari penarikan *infāq* selain meningkatkan usaha dari koperasi dan juga membantu orang-orang yang sedang kesusahan.

Pada prinsipnya pengelolaan dana *infāq* memiliki dasar hukum yang dimana *infāq* bukanlah kewajiban namun dalam syariah Islam sangatlah amat dianjurkan sebagaimana yang dimana dijelaskan dalam surat Ali- Imran ayat 134 mengenai *infāq* yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik pada waktu yang sempit maupun lapang maksudnya baik itu alam keadaan kaya maupun miskin, ataupun dalam keadaan senang maupun susah, mereka senantiasa berinfak karena yang demikian itu ciri orang-orang yang bertaqwa,

Walaupun *infāq* sangatlah dianjurkan akan tetapi *infāq* tidak ditentukan seberapa besar yang akan diberikan dan waktunyapun tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan, kapanpun atau dimanapun *infāq* ingin diberikan boleh-boleh saja dengan niat semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yaitu penarikan *infāq* yang dilakukan dengan kesepakatan antara anggota dari KSPPS Al Mawaddah dan KSPPS Al Mawaddah dengan membayar *infāq* pada saat membayar angsuran pinjaman. Dalam hal ini, kedua belah pihak sudah mengadakan ijab dan kabul secara lisan dan tertulis.
2. Praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* di KSPPS Al Mawaddah dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa praktik penarikan *infāq* dalam *qarḍ al ḥasan* tidak sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari teori akad *qarḍ al ḥasan*, karena terdapat tambahan dari pembayaran pinjaman.

B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas, berikut adalah saran yang dapat diberikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Bagi anggota yang sudah terdaftar di KSPPS Al Mawaddah Dusun Kalianyar Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, lebih mentaati ketentuan yang ada dalam KSPPS Al Mawaddah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. melaksanakan kewajiban dengan baik Agar koperasi bisa tetap berjalan dan berkembang.
3. Bagi pengurus-pengurus di KSPPS Al Mawaddah hendaknya dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana *infāq* lebih baik lagi tidak hanya untuk kepentingan koperasi saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunnah Ibnu Majah, Terjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzab Bagian Muamalat II,* Terjemah Chatibul Umam dkk, judul asli al Fiqh 'Ala al- Mazhabil Syafi'iyah Al- Arba'ah, Jilid, 6 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1992).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

Akte Pendirian Koperasi No. 518.1/497/BH/XVI.8/415.35/16

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya.* Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009

Dewan Pengawas Syariah. *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qarḍ.* Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2001.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research.* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975).

Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

Hayyie, Abdul al- Kaffani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2011).

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997).

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta , Kencana , 2009.

Lailah, Nur dan Abdul Hakim dan Ahmad Manshur, Siti Musfiqoh, *Lembaga Keuangan Islam Non Bank* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).

Lutfy, Rifki Mohammad, *Pengaruh Latihan ISO: 9001:2008 Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Spectra Samudra Line Jakarta* (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, 2015).

Latif, AH, Azharudin, *Fiqh Muamalat, Cet. 1* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

Lindiawatie dkk, *Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro,* Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, University Indraprasta PGRI Jakarta, Vol. 2, No. 1, 2018.

Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Pemmbiayaan Al Mawaddah Tahun 2018

Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narbuko, Choli, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005).

Rohmah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad *qarḍ al-ḥasan bi an-naẓar* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2010).

Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008).

Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).

Sumitro, Warku, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (*BMUI & Takaful)* di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Surat Keputusan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Jombang Tahun 2015

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah - Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi* (Jakarta: Elex Media, 2012).

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Intermasa, 2003).

Winarti, Erma. "*Infāq* sebagai Ganti Rugi atas Keterlamabatan Ansuran di BMT Studi Kasus di BMT Subulusslam Sleman". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Yazid Muhammad, *Eknomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017).

Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mujiati, Sri, *Wawancara*, Kalianyar, 23 November 2019

Muslimah, *Wawancara*, Kalianyar, 23 November 2019

Siswanti, Zuli, *Wawancara*, Kalianyar, 24 November 2019

Sulami, *Wawancara,* Kalianyar, 23 November 2019

Zulaikhah, Siti, *Wawancara,* Kalianyar, 24 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id